

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Selain itu, kesehatan merupakan hak asasi semua manusia yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Setiap orang mempunyai hak dalam akses atas sumber daya di bidang kesehatan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dalam pelayanan kesehatan, diperlukan individu yang memiliki dedikasi tinggi dan kompetensi untuk memastikan keberhasilan upaya kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan menjadi elemen kunci dalam menyelenggarakan praktik kesehatan yang berkualitas untuk masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes Nomor 17 Tahun 2023).

Pemerintah dan tenaga kesehatan di Indonesia selalu berusaha untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, salah satunya melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pekerjaan kefarmasian dapat diterapkan dan dipraktikkan dalam fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu diantaranya yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang biasa dikenal sebagai Puskesmas (Permenkes Nomor 43 Tahun 2019).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan cara mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses

pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga (Permenkes Nomor 43 Tahun 2019).

Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur nomor 72, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan dilaksanakan mulai tanggal 29 Januari hingga 23 Februari 2024. Diharapkan dengan terlaksananya PKPA ini, mahasiswa calon apoteker bisa memperoleh pengalaman, ilmu, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas dan dapat menanamkan sikap profesionalisme, keterampilan serta pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bermanfaat untuk:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.